



KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 191 ^A TAHUN 2004

TENTANG
PENETAPAN UPT SMK NEGERI TERPADU

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan serta perluasan kesempatan belajar perlu dirintis pembukaan sekolah baru.
 - b. Bahwa dalam memperluas kesempatan warga negara memperoleh pendidikan perlu tetap memperhatikan kesempatan belajar dan kesempatan meningkatkan ketrampilan siswa.

- Mengingat :**
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
 3. Kepmendiknas No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 4. Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jatim Tahun 2004 – 2008.
 5. Proposal dari Sekolah Iduk SMPN 3 Ngadirojo

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Menetapkan Unit Pelaksana Teknis SMKN Ngadirojo sebagai UPT baru di Kabupaten Pacitan.

- Kedua :** SMKN Ngadirojo sebagai UPT baru dalam program SMK Kecil pada SMP ini bertempat di SMP N 3 Ngadirojo.
- Ketiga :** Dengan menetapkan UPT SMK Negeri pada diktum pertama dalam keputusan ini segala hal yang menyangkut teknis dan oprasional kelengkapan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- Keempat :** Biaya untuk Unit Pelaksana Teknis SMK N Ngadirojo, pengadaan guru, pengadaan tenaga administrasi, pengadaan sarana prasarana penunjang kelancaran proses belajar mengajar menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- Kelima :** Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam :** Apabila kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan

Pada Tanggal : 8 Juni 2004

